



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun anggaran 2023 berupa laporan keuangan yang memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. laporan operasional;
- d. laporan perubahan ekuitas;
- e. neraca;
- f. laporan arus kas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2023 sebagai berikut:
 - a. pendapatan sebesar Rp622.648.112.139,84 (enam ratus dua puluh dua miliar enam ratus empat puluh delapan juta seratus dua belas ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah delapan puluh empat sen);
 - b. belanja sebesar Rp635.667.560.517,00 (enam ratus tiga puluh lima miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
 - c. defisit pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebesar Rp13.019.448.377,16 (tiga belas miliar sembilan belas juta empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah enam belas sen);

- d. pembiayaan yang terdiri atas:
 - 1. penerimaan sebesar Rp47.998.387.005,10 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima rupiah sepuluh sen); dan
 - 2. pengeluaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) pembiayaan neto yang menjadi selisih antara penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 dan ayat (1) huruf d angka 2 sebesar Rp47.998.387.005,10 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima rupiah sepuluh sen).

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan sebagai berikut:

- a. selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sebesar Rp4.358.258.475,16 (empat miliar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah enam belas sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp627.006.370.615,00 (enam ratus dua puluh tujuh miliar enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima belas rupiah); dan
 - 2. realisasi pendapatan sebesar Rp622.648.112.139,84 (enam ratus dua puluh dua miliar enam ratus empat puluh delapan juta seratus dua belas ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah delapan puluh empat sen);
- b. selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sebesar Rp40.499.606.430,10 (empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah sepuluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp676.167.166.947,10 (enam ratus tujuh puluh enam miliar seratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah sepuluh sen); dan
 - 2. realisasi sebesar Rp635.667.560.517,00 (enam ratus tiga puluh lima miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah);

- c. selisih anggaran defisit dengan realisasi defisit sebesar Rp36.141.347.954,94 (tiga puluh enam miliar seratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah sembilan puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. defisit setelah perubahan sebesar Rp49.160.796.332,10 (empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah sepuluh sen); dan
 - 2. realisasi defisit sebesar Rp13.019.448.377,16 (tiga belas miliar sembilan belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah enam belas sen);
- d. selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp1.162.409.327,00 (satu miliar seratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp49.160.796.332,10 (empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah sepuluh sen); dan
 - 2. Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp47.998.387.005,10 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima rupiah sepuluh sen);
- e. selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - 2. realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- f. selisih anggaran pembiayaan neto dengan realisasi pembiayaan neto sebesar Rp1.162.409.327,00 (satu miliar seratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rp49.160.796.332,10 (empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah sepuluh sen); dan

2. realisasi pembiayaan neto sebesar Rp47.998.387.005,10 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima rupiah sepuluh sen).

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per tanggal 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut:

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp49.160.796.332,10 (empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah sepuluh sen);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp47.998.387.005,10 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima rupiah sepuluh sen);
- c. sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp34.978.938.627,94 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan puluh empat sen);
- d. koreksi sisa lebih pembiayaan anggaran serta koreksi atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp1.162.409.327,00 (satu miliar seratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah); dan
- e. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp34.978.938.627,94 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan puluh empat sen).

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per tanggal 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut:

- a. total pendapatan laporan operasional sebesar Rp546.587.822.410,41 (lima ratus empat puluh enam miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah empat puluh satu sen);
- b. total beban sebesar Rp581.254.517.504,50 (lima ratus delapan puluh satu miliar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah lima puluh sen);

- c. surplus dari kegiatan nonoperasional sebesar Rp723.027.414,60 (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah enam puluh sen);
- d. defisit dari pos luar biasa sebesar Rp162.587.100,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah); dan
- e. defisit laporan operasional sebesar Rp34.106.254.779,49 (tiga puluh empat miliar seratus enam juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat puluh sembilan sen).

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut:

- a. ekuitas awal sebesar Rp1.369.103.649.549,78 (satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar seratus tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah tujuh puluh delapan sen);
- b. Defisit laporan operasional sebesar Rp34.106.254.779,49 (tiga puluh empat miliar seratus enam juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat puluh sembilan sen);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/koreksi kesalahan sebesar Rp861.663.250,46 (delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah empat puluh enam sen); dan
- d. ekuitas akhir sebesar Rp1.334.135.731.519,83 (satu triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah delapan puluh tiga sen).

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per tanggal 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut:

- a. jumlah aset sebesar Rp1.336.824.711.870,76 (satu triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah tujuh puluh enam sen);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp2.688.980.350,93 (dua miliar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah sembilan puluh tiga sen); dan

- c. jumlah ekuitas sebesar Rp1.334.135.731.519,83 (satu triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah delapan puluh tiga sen).

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per tanggal 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut:

- a. saldo awal kas sebesar Rp49.160.796.332,10 (empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah sepuluh sen);
- b. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp92.766.124.681,84 (sembilan puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh empat sen);
- c. arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp105.785.573.059,00 (seratus lima miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh Sembilan rupiah);
- d. arus kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. arus kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp1.162.409.327,00 (satu miliar seratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah); dan
- f. saldo akhir kas sebesar Rp36.007.547.633,94 (tiga puluh miliar tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah sembilan puluh empat sen).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2023 memuat informasi baik secara kumulatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri atas:
 1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 3. rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
 4. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- b. Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III memuat laporan operasional;
- d. Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V memuat neraca;
- f. Lampiran VI memuat laporan arus kas;
- g. Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;

- s. Lampiran XIX memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX memuat iktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri atas:
 - 1. iktisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - 2. iktisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 24 September 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DARWIN MUKSIN

Diundangkan di Boroko
pada tanggal 24 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,



ABDUL NAZARUDIN MALOHO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
UTARA, PROVINSI SULAWESI UTARA: (2/W. II/2024)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR **2** TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023 merupakan implementasi Rencana Strategis Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pedoman teknis lainnya guna mewujudkan Otonomi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah, sehingga APBD harus disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat asas. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBD hingga pertanggungjawabannya pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disusun berdasarkan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah yang harus disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR **23** TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun anggaran 2023 terdiri atas:

- a. pendapatan sebesar Rp622.648.112.139,84 (enam ratus dua puluh dua miliar enam ratus empat puluh delapan juta seratus dua belas ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah delapan puluh empat sen) yang terdiri atas:
 1. pendapatan asli daerah sebesar Rp16.405.421.188,84 (enam belas miliar empat ratus lima juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh empat sen);
 2. pendapatan transfer sebesar Rp592.765.296.792,00 (lima ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah); dan
 3. lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp13.477.394.159,00 (tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);
- b. belanja sebesar Rp635.667.560.517,00 (enam ratus tiga puluh lima miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri atas:

1. belanja operasi sebesar Rp412.089.997.916,00 (empat ratus dua belas miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
 2. belanja modal sebesar Rp106.508.493.131,00 (seratus enam miliar lima ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh satu rupiah);
 3. belanja tidak terduga sebesar Rp162.587.100,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah);
 4. belanja transfer sebesar Rp116.906.482.370,00 (seratus enam belas miliar sembilan ratus enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- c. pembiayaan yang terdiri atas:
1. penerimaan sebesar Rp47.998.387.005,10 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima rupiah sepuluh sen); dan
 2. pengeluaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. jumlah Pembiayaan Neto sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebesar Rp47.998.387.005,10 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima rupiah sepuluh sen); dan
- e. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan sebesar Rp34.978.938.627,94 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan puluh empat sen).

Pasal 2

Ringkasan Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal **24 September 2024**
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


DARWIN MUKSIN

Diundangkan di Boroko
pada tanggal **24 September 2024**
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,


ABDUL NAZARUDIN MALOHO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2024 NOMOR **23**